

KEBEBASAN-AKADEMIK

2024

PERTOR UNNES NO 136, 6 HLM.

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- bahwa niversitas Negeri Semarang memiliki kewajiban untuk menciptakan suasana akademik yang berkualitas dan kondusif. Berdasarkan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Rektor ini diatur tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan Universitas Negeri Semarang. Peraturan Rektor ini mengatur pelaksanaan Kebebasan Akademik, pelaksanaan Kebebasan Mimbar Akademik, dan pelaksanaan Otonomi Keilmuan.
- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Desember 2024.